

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebebasan beragama dipahami sebagai sebuah kebebasan untuk memilih, menentukan, mengikuti, ataupun menganut agama yang diyakini, serta menjalankan seluruh aspek ajaran agamanya tanpa ada suatu gangguan maupun paksaan. Kebebasan beragama merupakan implementasi dari sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi akan terlaksana apabila adanya sikap saling menghargai terhadap orang yang berbeda keyakinan dan tidak ada paksaan untuk mengikuti agama tertentu.<sup>1</sup> Kebebasan beragama masih menjadi isu yang krusial dan kontroversial juga menjadi topik yang selalu menarik untuk didiskusikan, terlebih di negara Indonesia yang memiliki banyak keberagaman agama. Meskipun di wilayah Marabahan sendiri masyarakatnya adalah mayoritas muslim, namun sebagai seorang muslim yang baik kita harus memahami etika bergaul kepada orang yang berbeda dengan kita, salah satunya adalah perbedaan keyakinan.

Islam selalu dituduh menyiarkan agama dengan kekerasan dan secara paksa. Umat Muslim dituduh pernah melakukan pemerkosaan terhadap penganut-penganut agama lainnya agar mau ikut masuk Islam. Fitnah ini pada awalnya disebar oleh para pengarang dari Barat dan secara perlahan tuduhan itu diyakini kebenarannya di Barat dan di Timur. Akibatnya Islam dipandang buruk, Islam dianggap tidak bisa menjadi dasar kedamaian, tidak bisa menjadi dasar kerjasama

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Jilid 5*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 418.

dengan kelompok yang berbeda keyakinannya. Pemahaman yang keliru ini menyebabkan rasa takut berlebihan, termasuk kelompok-kelompok di negara kita. Adanya anggapan bahwa apabila Islam ikut andil dalam pemerintahan mereka akan tersiksa dan terhina.<sup>2</sup>

Islam sendiri memberikan kebebasan untuk memeluk agama tanpa adanya bentuk paksaan serta telah diakui, sebab kebebasan merupakan hak setiap orang, kebebasan beragama adalah wujud dari penghormatan Al-Qur'an yang telah dianugerahi Allah swt. kepada manusia. Islam mengungkapkan tidak ada unsur pemaksaan untuk orang-orang yang berbeda keyakinan agar ikut memeluk agama Islam dan tidak ada larangan untuk mereka menjalani ibadah dan ritual dalam agamanya. Masalah kebebasan beragama dalam pandangan Islam bukan sesuatu yang baru, namun sejak lama berkaitan dengan pemikiran Islam sejalan dengan perkembangan zaman.<sup>3</sup> Al-Qur'an dengan jelas tidak memperbolehkan suatu paksaan kepada seseorang agar masuk Islam. Allah swt. berfirman di dalam Q.S. Al-Baqarah: 256 sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah/2: 256).

<sup>2</sup> Abu Bakar Aceh, *Toleransi Nabi Muhammad dan Para Sahabatnya* (Solo: Cv. Ramadhani, 1984), 65.

<sup>3</sup> Frans Sayogie, “Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama: Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia Universal” *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3, No. 3, 2013, 48.

Pada ayat ini Syaikh Nawawi menafsirkan tidak adanya paksaan dalam masalah agama, sebab telah jelas bahwa keimanan adalah jalan yang benar dan kekafiran adalah kesesatan yang nyata. “(*Lâ ikrâha fî al-Dîn*) yakni tidak ada paksaan dalam memasuki agama Allah. (*Qad tabayyana al-Rusyd min al-Ghay*) maknanya sudah jelas bersama bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk yang kuat bahwa keimanan itu artinya menuju pada kebenaran dan kekafiran itu menuju pada kesesatan.” Syaikh Nawawi juga mengungkapkan kebebasan beragama adalah pondasi atau dasar ajaran Islam. Iman adalah pilar agama yang hakikatnya kepatuhan diri, oleh sebab itu hal tersebut tidak dapat dilakukan melalui suatu paksaan. Beriman merupakan sebuah pilihan, kesadaran, kepatuhan subjektif manusia terhadap ajaran-ajaran Allah Swt.<sup>4</sup>

Kitab suci Al-Qur’an adalah landasan hukum yang utama bagi seluruh umat. Al-Qur’an diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. dengan berbahasa Arab. Akan tetapi faktanya keterbatasan yang ada pada diri manusia menjadi sebab kurangnya pemahaman terhadap Al-Qur’an. Tidak semua orang yang pintar berbahasa Arab, baik itu orang Arab asli ataupun non-Arab dapat mengartikan dan memahami ayat-ayat Al-Qur’an dengan kemampuan berbahasa yang ia miliki. Sahabat-sahabat Nabi serta para tabi’in yang zamannya tidak terlalu jauh dengan Nabi Muhammad saw. pun bisa saja salah dalam memahami makna yang ada dalam Al-Qur’an.<sup>5</sup> Agar dapat mengetahui tentang apa yang sebenarnya diajarkan oleh

---

<sup>4</sup> Imadul Haq Fatcholli, “Konsep Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir *Marâh Labîd*” *Jurnal Reflektika*, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni, 2019, 5-6.

<sup>5</sup> Amroeni Drajat, *ULUMUL QUR’AN Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur’an* (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

Islam, maka hendaknya kita mengerti tentang pesan-pesan Ilahi yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan selalu mewujudkannya dalam hidup bermasyarakat.<sup>6</sup>

Memahami ayat-ayat Al-Qur'an merupakan keniscayaan yang sangat diperlukan oleh seorang muslim. Al-Qur'an menjadi petunjuk dalam kehidupan. Bukan sekedar membacanya, mendengarkannya, atau menghafalnya namun juga harus disertai dengan pemahaman terhadap kandungan-kandungan yang ada di dalamnya agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Diturunkannya Al-Qur'an bukanlah tanpa alasan, Allah Swt. memerintahkan manusia untuk bertadabbur, memikirkan, mendalami rahasia-rahasia Al-Qur'an.<sup>7</sup> Salah satu upaya untuk mengetahui atau memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an adalah dengan mempelajari tafsir Al-Qur'an.

Pada zaman Rasulullah saw. tafsir masih belum jauh berkembang seperti pada masa sekarang, karena ketika sahabat-sahabat tidak mengerti ayat-ayat Al-Qur'an tertentu mereka akan bertanya secara langsung kepada Rasulullah saw. Rasul pun senantiasa memberikan penjelasan yang sangat memuaskan. Dalam hal ini Rasulullah saw. berperan sebagai *mubayyin* (yang memberi penjelasan). Akan tetapi penafsiran beliau bukanlah hasil dari buah pemikiran beliau sendiri. Rasulullah saw. bertanya kepada malaikat Jibril lalu malaikat Jibril menanyakan kepada Allah Swt., karena Allah Swt. Maha Mengetahui maksud firman-Nya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Said Agil Husin Al Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 3.

<sup>7</sup> Yusuf Qhardawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 14.

<sup>8</sup> Hamdan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an" *Jurnal Al-Munir*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, 37-38.

Seiring dengan berjalannya waktu tafsir Al-Qur'an pun juga mulai mengalami perkembangan.

Di Indonesia sendiri perkembangan tafsir terbagi dari beberapa periode. Yang pertama adalah periode klasik (abad VII-XV M) dimana pada masa ini masih bersifat umum karena tidak ada yang dikhususkan dalam bentuk *al-ma`tsur* atau *ar-ra`yu*. Kedua periode pertengahan (abad XVI-XVII M) pada era ini penafsiran Al-Qur'an mulai mengalami perkembangan juga bisa dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah sebab tidak hanya dilandasi dengan kemampuan mengingat saja seperti pada masa klasik serta memiliki buku pedoman yang representatif dari ahlinya. Ketiga periode premodern (abad XIX M) tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dengan masa pertengahan. Karena masih menggunakan kitab tafsir yang sama yakni kitab tafsir *Al-Jalalain* dan yang keempat periode modern (abad XX M) hingga sekarang.<sup>9</sup> Ada banyak sekali kitab tafsir Al-Qur'an karya ulama-ulama nusantara, salah satunya adalah kitab tafsir *Marâh Labid* karya Syekh Nawawi al-Bantani.

Di antara bentuk perkembangan tafsir adalah banyaknya pengajian-pengajian (majelis ta`lim) berbasis tafsir Al-Qur'an di masjid-masjid, rumah-rumah, ataupun di tempat tertentu. Pada zaman Rasulullah saw. masjid adalah sentral pemerintahan, pendidikan, bacaan, sosial, dan ekonomi. Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam pada masa itu menjalankan pemerintahan serta membimbing kaum muslimin di masjid-masjid, sehingga masjid pada masa itu makmur dengan

---

<sup>9</sup> Anggi Wahyu Ari, "Sejarah Tafsir Nusantara" *Jurnal Studi Agama*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, 126.

pelaksanaan bermacam-macam kegiatan. Kegunaan masjid pada zaman Rasulullah saw. dapat dijadikan contoh untuk kita bisa mengikuti sunnah beliau dalam meramaikan dan memakmurkan masjid. Bukan sekedar menjadikan masjid sebagai tempat ibadah namun juga mengembangkannya dalam aspek pembelajaran atau pengajian.<sup>10</sup>

Salah satu contoh pengajian berbasis tafsir Al-Qur'an adalah pengajian kitab tafsir *Marâh Labîd* oleh Tuan Guru K.H. Muhammad Noor yang ada di Masjid Al-Istiqamah Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Tuan Guru K.H. Muhammad Noor atau yang dikenal oleh masyarakat Marabahan dengan panggilan Guru Muhammad merupakan salah satu ulama terkenal di wilayah Marabahan sekaligus pimpinan Majelis Ta'lim dan Pondok Pesantren Nurul Musthofa di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

Sebagai seorang Tuan Guru atau orang yang memimpin sebuah pengajian, tentunya beliau mempunyai peran penting di lingkungan masyarakat. Apa yang beliau sampaikan akan menjadi pegangan atau pedoman dan akan menjadi contoh, terutama dalam masalah keagamaan. Meskipun peran penting beliau tidak dapat dilihat secara langsung mengenai masalah kebebasan beragama, karena di wilayah Marabahan sendiri masyarakatnya mayoritas muslim. Namun peran penting beliau di masyarakat dapat dilihat dari betapa banyaknya jama'ah pada setiap pengajian beliau yang begitu antusias untuk mendengarkan dan menyimak apa yang beliau sampaikan. Bahkan penulis pernah mendengar sendiri dari sejumlah jama'ah yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Haiqal, "Pengajian Kitab Tafsir Al-Azhar Di Masjid Jami' Al-Mujahidin Depok Jawa Barat" *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 2-3.

mengatakan bahwa penyampaian beliau dalam pengajian itu sangat bagus dan mudah dimengerti. Dari sini dapat dilihat bahwa beliau mempunyai pengaruh penting dan tempat tersendiri di hati masyarakat khususnya para jama'ah pengajian.

Pengajian kitab tafsir *Marâh Labîd* oleh Tuan Guru K.H. Muhammad Noor di Masjid Al-Istiqamah cukup menarik perhatian. Dalam pengajiannya Tuan Guru K.H. Muhammad Noor tidak hanya terfokus pada teks yang ada pada kitab tafsir *Marâh Labîd* saja, namun terkadang beliau menjelaskan dengan bahasa beliau sendiri dalam menerangkan tafsir tersebut dengan tujuan agar lebih mudah dipahami oleh jamaah, juga tidak jarang diselingi humor dan candaan yang membuat suasana pengajian tidak terlalu tegang dan serius.

Contohnya ketika beliau menafsirkan Q.S. Al-Baqarah/2: 256 terkait masalah kebebasan beragama. Beliau mengatakan bahwa kalimat tidak ada paksaan dalam agama terkadang masih disalahpahami oleh sebagian orang. Tidak ada paksaan ditunjukkan untuk orang-orang non muslim, yang mana maksudnya tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi malah dipahami oleh sebagian muslim sebagai alasan untuk tidak menjalankan syariat Islam dengan dalih bahwa dalam beragama tidak ada suatu paksaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengeksplor lebih jauh terkait tafsir ayat kebebasan beragama menurut pemahaman Tuan Guru K.H. Muhammad Noor dan batas-batas kebebasan beragama menurut pandangan beliau. Dengan judul penelitian **“Pemahaman Tuan Guru K.H. Muhammad Noor Terhadap Tafsir Ayat Kebebasan Beragama Dalam Kitab Tafsir *Marâh Labîd*”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pokok pada penelitian ini adalah bagaimana pemahaman Tuan Guru K.H. Muhammad Noor terhadap tafsir ayat kebebasan beragama dalam kitab tafsir *Marâh Labîd*? Kemudian agar mendapatkan jawaban yang lengkap, maka rumusan masalah pokok tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana tafsir kebebasan beragama dalam kitab tafsir *Marâh Labîd* terkait Q.S. Al-Baqarah/2: 256, Q.S. Yunus/10: 99, Q.S. Al-Kahfi/18: 29, dan Q.S. Al-Kafirun/109: 6?
2. Bagaimana pemahaman Tuan Guru K.H. Muhammad Noor terhadap tafsir ayat kebebasan beragama dalam kitab tafsir *Marâh Labîd*?
3. Bagaimana batas-batas kebebasan beragama menurut Tuan Guru K.H. Muhammad Noor?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Tafsir kebebasan beragama dalam kitab tafsir *Marâh Labîd* terkait Q.S. Al-Baqarah/2: 256, Q.S. Yunus/10: 99, Q.S. Al-Kahfi/18: 29, dan Q.S. Al-Kafirun/109: 6.
2. Pemahaman Tuan Guru K.H. Muhammad Noor terhadap tafsir ayat kebebasan beragama dalam kitab tafsir *Marâh Labîd*.
3. Batas-batas kebebasan beragama menurut Tuan Guru K.H. Muhammad Noor.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan acuan dan referensi bagi mahasiswa ilmu Al-Qur'an dan tafsir yang akan melakukan penelitian sejenis pada masa mendatang.
2. Dapat menambah pengetahuan dan khazanah keilmuan pada bidang tafsir Al-Qur'an khususnya terkait penafsiran ayat Al-Qur'an tentang kebebasan beragama agar dapat dipahami sebagaimana mestinya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, khususnya berkenaan dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

##### 1. Pemahaman

Pemahaman dapat diartikan sebagai mekanisme pemikiran atau cara berpikir. Secara istilah pemahaman adalah daya tangkap terhadap sesuatu yang didapat dengan belajar atau mempelajari suatu hal, selanjutnya dapat diterangkan dan dipaparkan mengenai apa yang telah diperoleh atau dipahami tersebut.<sup>11</sup> Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman dari Tuan Guru K.H. Muhammad Noor.

##### 2. Tafsir

Tafsir adalah ungkapan makna dari ayat-ayat Al-Qur'an atau penjabaran lebih luas terkait nash Al-Qur'an oleh seorang mufassir.<sup>12</sup> Adapun yang dimaksud

---

<sup>11</sup> Nurfitri, "Teori Pemahaman" dalam <https://www.scribd.com/document/385421793/teori-pemahaman> diakses pada 16 Mei 2023.

<sup>12</sup> Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2014), 6.

pada penelitian ini adalah tafsir ayat kebebasan beragama dalam kitab tafsir *Marâh Labîd* menurut pemahaman Tuan Guru K.H. Muhammad Noor dan batas-batas kebebasan beragama menurut beliau.

### 3. Ayat

Ayat dapat dipahami dari dua sisi, yaitu makna bahasa dan istilah. Menurut bahasa ayat dapat diartikan dengan mukjizat, simbol atau alamat, pembelajaran atau peringatan, hal yang mengagumkan, sekumpulan, dan bukti. Sedangkan menurut istilah ayat adalah kumpulan wahyu (perkataan, ucapan) Allah yang ada pada surat dalam kitab suci Al-Qur'an.<sup>13</sup> Pada penelitian ini ayat yang dimaksud adalah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema kebebasan beragama, antara lain Q.S. Al-Baqarah/2: 256, Q.S. Yunus/10: 99, Q.S. Al-Kahfi/18: 29, dan Q.S. Al-Kafirun/109: 6. Alasan penulis menggunakan ayat-ayat di atas dalam penelitian ini adalah karena ayat-ayat tersebut sudah sangat umum dan paling sering digunakan sebagai dasar atau dalil dalam masalah toleransi dan kebebasan beragama.

### 4. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama adalah suatu konsep bahwasanya setiap orang mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mengikuti agama yang dipercayainya dan melaksanakan seluruh aspek ajaran agama yang dianutnya tanpa adanya gangguan atau paksaan dalam bentuk apapun.<sup>14</sup> Pada penelitian ini kebebasan beragama yang dimaksud adalah antara muslim dan non muslim sebagai

---

<sup>13</sup> Mutammimul Ula, Risawandi, dan Rosdian, "Sistem Pengenalan dan Penerjemahan Al-Qur'an Surah Al-Waqi'ah Melalui Suara Menggunakan Transformasi Sumudu" *Techsi Jurnal Informatika*, Vol. 11, No. 1, April 2019, 106.

<sup>14</sup> Tri Yuliana Wijayanti, "Kebebasan Beragama Dalam Islam" *Jurnal Al-Aqidah*, Vol. 11, Edisi 1, Juni 2019, 56.

poin penting yang akan dikaji melalui perspektif Tuan Guru K.H. Muhammad Noor dan batas-batasnya menurut pandangan beliau.

#### 5. Kitab Tafsir *Marâh Labîd*

Tafsir *Marâh Labîd* adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Syaikh Nawawi Al-Bantani. Kitab ini terbagi menjadi dua jilid dengan karakter kebahasaan dan menggunakan metode ijmalî, serta penulisannya berdasarkan urutan mushaf yang ada pada Al-Qur'an. Adapun corak dari tafsir ini adalah fiqh dan tasawuf.<sup>15</sup> Kitab inilah yang digunakan Tuan Guru K.H. Muhammad Noor pada pengajian tafsirnya sehingga peneliti merasa perlu mengkaji pemahaman beliau terhadap tafsir ayat kebebasan beragama dalam kitab tersebut serta batas-batas dalam kebebasan beragama menurut pandangan beliau.

Melalui beberapa definisi di atas, yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah terkait penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama dalam kitab tafsir *Marâh Labîd*, yang terdiri dari Q.S. Al-Baqarah/2: 256, Q.S. Yunus/10: 99, Q.S. Al-Kahfi/18: 29, dan Q.S. Al-Kafirun/109: 6, yang kemudian penulis mencoba menelusuri pemahaman Tuan Guru K.H. Muhammad Noor terhadap penafsiran ayat-ayat tersebut serta batas-batas kebebasan beragama menurut beliau.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Setelah melakukan penelusuran dan pengamatan terhadap literatur terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang relevan membahas tentang kebebasan beragama dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Masnida, "Karakteristik dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani" *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, September 2016, 200.

1. Skripsi tahun 2017, oleh Lu'luatul Ma'muroh mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin. Dengan judul penelitian "*Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an (Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256 Menurut Ibnu Katsîr, Wahbah Zuhailî, dan Quraish Shihâb)*". Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya yakni masalah kebebasan beragama dalam perspektif Al-Qur'an dan tafsirnya. Penelitian Lu'luatul Ma'muroh hanya terfokus pada satu ayat saja yakni Q.S. Al-Baqarah: 256 kemudian tafsirnya menurut Ibnu Katsîr, Wahbah Zuhailî, dan Quraish Shihâb.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian saya tidak hanya mengkaji satu ayat tentang kebebasan beragama. Selain itu fokus penelitian saya adalah tafsir kebebasan beragama dalam kitab tafsir *Marâh Labîd* dan menelusuri pemahaman Tuan Guru K.H. Muhammad Noor terhadap penafsiran tersebut serta batas-batas kebebasan beragama menurut pandangan beliau.
2. Skripsi tahun 2020, oleh Ahmad Fansuri Hasan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Dengan judul penelitian "*Kebebasan Beragama Menurut Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Kemenag: Al-Qur'an dan Tafsirnya)*." Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian saya yakni mengkaji masalah kebebasan beragama dalam Al-Qur'an, akan tetapi

---

<sup>16</sup> Lu'luatul Ma'muroh, "Kebebasan Beragama dalam Al-Qur'an (Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256 Menurut Ibnu Katsîr, Wahbah Zuhailî, dan Quraish Shihâb)" (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2017).

penelitian diatas menggunakan tafsir Kemenag.<sup>17</sup> Sedangkan fokus penelitian saya adalah pemahaman Tuan Guru K.H. Muhammad Noor terhadap tafsir ayat kebebasan beragama dalam kitab tafsir *Marâh Labîd* serta batas-batas kebebasan beragama tersebut menurut pandangan beliau.

3. Skripsi tahun 2022, oleh Ulfatun Ni'mah mahasiwa Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora. Dengan judul penelitian "*Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Sayyid Quthb (Studi Q.S. Al-Baqarah: 256)*". Penelitian Ulfatun Ni'mah memiliki kesamaan dengan penelitian saya yakni kebebasan beragama dalam perspektif Al-Qur'an. Perbedaannya pada penelitian tersebut hanya fokus pada satu ayat saja yakni Q.S. Al-Baqarah: 256 serta menggunakan kitab tafsir karya Sayyid Quthb tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian saya tidak hanya menggunakan satu ayat saja. Selain itu penelitian saya lebih fokus pada pemahaman Tuan Guru K.H. Muhammad Noor terhadap tafsir ayat kebebasan beragama dalam kitab tafsir *Marâh Labîd* serta batas-batas kebebasan beragama menurut pandangan beliau.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah para pembaca memahami apa yang terkandung dalam skripsi ini, maka diperlukan sistematika penulisan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Ahmad Fansuri Hasan, "Kebebasan Beragama Menurut Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Kemenag: Al-Qur'an dan Tafsirnya)" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).

<sup>18</sup> Ulfatun Ni'mah, "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Sayyid Quthb (Studi Q.S. Al-Baqarah: 256)" (Jember: UIN K.H. Ahmad Siddiq, 2022).

Bab I pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan umum toleransi beragama dan kebebasan beragama, berisi tentang definisi toleransi beragama dan kebebasan beragama meliputi pengertian secara umum, kebebasan beragama dalam perspektif Islam serta tafsiran ayat kebebasan beragama, batas-batas kebebasan beragama menurut hukum dan batas-batas toleransi beragama menurut Islam.

Bab III metode penelitian, pada bab ini akan diulas terkait jenis dan metode penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan serta analisis data.

Bab IV deskripsi tafsir ayat kebebasan beragama dalam kitab tafsir *Marâh Labîd* dan pemahaman Tuan Guru K.H. Muhammad Noor serta batas-batasnya, berisikan hasil penelitian yaitu deskripsi tafsir ayat kebebasan beragama terkait Q.S. Al-Baqarah/2: 256, Q.S. Yunus/10: 99, Q.S. Al-Kahfi/18: 29, dan Q.S. Al-Kafirun/109: 6. Kemudian akan sedikit ditampilkan profil Tuan Guru K.H. Muhammad Noor, juga pemahaman Tuan Guru K.H. Muhammad Noor terhadap penafsiran ayat kebebasan beragama tersebut serta batas-batas kebebasan beragama menurut beliau lalu kemudian analisis data.

Bab V penutup, Sebagai penutup bab kelima ini berisi kesimpulan dan saran.